



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

# PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025

tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang

menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih

berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak nomor 13/PL.02.1-BA/6171/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat

: 1.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi **Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PONTIANAK PROVINSI

KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan (PDPB) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam

formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

ttd

DAVID TEGUH M.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN

DATA

**PEMILIH** 

BERKELANJUTAN

KOTA

**PONTIANAK** 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN

III TAHUN 2025

## REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1.	Pontianak Selatan	5	34.095	36.263	70.358
2.	Pontianak Timur	7	37.550	38.975	76.525
3.	Pontianak Barat	4	53.047	55.259	108.306
4.	Pontianak Utara	4	52.841	52.642	105.483
5.	Pontianak Kota	5	45.416	49.616	95.032
6.	Pontianak Tenggara	4	18.279	18.985	37.264
Total		29	241.228	251.740	492.968

# KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

ttd

DAVID TEGUH M.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia